



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
DENGAN**



UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor PNJ : 27/PL3/HK.05.00/2023

Nomor Univet Bantara : 067/A/B.4/Univet.Btr/I/2023

Tanggal : 27 Januari 2023

Depok 2023



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
DENGAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**



**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor PNJ : 27/PL3/HK.05.00/2023
Nomor Univet Bantara : 067/A/B.4/Univet.Btr/1/2023

NOTA KESEPAHAMAN antara POLITEKNIK NEGERI JAKARTA dan UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA (Selanjutnya disebut "**NOTA KESEPAHAMAN**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2023 (27-01-2023) bertempat di Depok, oleh dan antara pihak – pihak di bawah ini:

- I. **POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**, suatu Perguruan Tinggi Negeri didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus dan diarahkan pada penerapan keahlian tertentu, sesuai Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 7 September 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. G.A Siwabessy Kampus UI-Depok 16425, dalam hal ini diwakili oleh **Dr.sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL, M.T.** dalam jabatannya selaku **DIREKTUR** sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29150/MPK/RHS/KP tanggal 24 Februari 2020, bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**, suatu perguruan tinggi yang didirikan berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. FARIDA NUGRAHANI, M.Hum.** berdasarkan SK Nomor 131/C/SK/YPPP.Vet/IX/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Periode 2021-2025, dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili **Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo**, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sudjono Humardani Nomor 1 Sukoharjo selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** suatu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus dan diarahkan pada penerapan keahlian tertentu.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR DAN PEDOMAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa penyusunan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat atas dasar untuk memenuhi **PARA PIHAK** dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.
2. **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
3. **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 AZAS NOTA KESEPAKATAN

NOTA KESEPAHAMAN ini berlandaskan azas kepercayaan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang professional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** antara **PARA PIHAK** ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dalam kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pekerjaan-pekerjaan lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya **NOTA KESEPAHAMAN** dan akan ditinjau kembali setiap tahun.
2. **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

3. **NOTA KESEPAHAMAN** dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum **NOTA KESEPAHAMAN** ini diakhiri.
4. **PARA PIHAK** mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terkait diperlukannya persetujuan pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan dan atau pengakhiran **NOTA KESEPAHAMAN** ini melalui cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6 PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** wajib mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah yang berwenang berkaitan dengan pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa dalam penerapan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat melibatkan pihak-pihak lainnya yang terkait apabila diperlukan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang lebih rinci mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal yang dianggap perlu.
4. Rancangan pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur pada lampiran 1 **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
5. Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang menimbulkan pembiayaan wajib dibuat Perjanjian Kerja Samanya (PKS). Kegiatan tersebut tidak diperkenankan apabila tidak ada PKS-nya.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 3 di atas.

Pasal 8 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dikemudian hari.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan informasi bila nanti **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini disebut Keadaan Kahar.
2. Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana lainnya;
3. Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar dan upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. Komunikasi dan surat menyurat **PARA PIHAK** berkaitan dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email ke alamat di bawah ini:

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jl. Prof. DR. G.A Siwabessy Kampus UI-Depok, Jawa Barat 16425
UP. : Dr. Dewi Yanti Liliana, S.Kom., M.Kom.
Wakil Direktur Bidang Kerja Sama
Telp. : (021) 7863534
No. HP : 082130049005
Email : bidangkerjasama@pnj.ac.id

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

Jalan Letjen Sujono Humardani No. 1 Kampus Jombor Sukoharjo.
UP. : Veronika Unun Pratiwi, S.Pd., M.Pd.
Kepala Humas dan Kerjasama
Telp : (0271) 593156
No.. HP : 08164275650

Email : humaskerjasama.univet@gmail.com

2. Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor korespondensi, maka masing-masing **PIHAK** akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak dapat diubah, diganti atau ditambah kecuali sebagaimana disetujui bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. **NOTA KESEPAHAMAN** ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini sebagian ataupun seluruh sebagaimana diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen/ Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
5. **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak mengikat secara hukum (*Non Binding*) kecuali ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 **NOTA KESEPAHAMAN** ini, dan tidak menghalangi/membatasi masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan hal yang sama atau serupa dengan pihak manapun (*Non Exclusive*).
6. Jika terjadi perselisihan dan salah penafsiran antara **PARA PIHAK** terhadap **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
7. Perjanjian Kerja Sama tersendiri tapi tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini perlu disusun dengan cermat, teliti, dan rinci khususnya untuk klausul pelaksanaan dan pembiayaan.
8. Pengawasan dan evaluasi pimpinan diperlukan atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang dituangkan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** tersebut. **PARA PIHAK** mengevaluasi dan menyusun tugas masing-masing dan melakukan pergantian pimpinan jika dianggap perlu guna menciptakan kerja sama yang produktif dan efisien.

**Pasal 13
PENUTUP**

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**



Dr.sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing, HTL, M.T.
Direktur

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA**



Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum.
Rektor

Lampiran 1



**ACTION PLAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
TENTANG**



**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor PNJ : 27/PL3/HK.05.00/2023
Nomor Univet Bantara : 067/A/B.4/Univet.Btr/1/2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Kuliah Umum	2023-2028	Kuliah umum dengan pembicara ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak
2	Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Hibah	2023-2028	Output : Perjanjian Kerjasama
3	Kolaborasi Publikasi Jurnal	Setiap Tahun terhitung dari tahun 2023-2028	Output : Jurnal
4	Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka)	2023-2028	Ditujukan untuk civitas akademi yang berada dilingkungan Para Pihak

PIC- UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA

Veronika Unun Pratiwi, S.Pd., M.Pd.
Kepala Humas dan Kerjasama

PIC-POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Dr. Dewi Yanti Liliana, S.Kom., M.Kom
Wakil Direktur bidang kerjasama

Menyetujui,

Dr., Dyah Nurwidyaningrum, S.T., M.M., M.Ars.
Ketua Jurusan Teknik Sipil